



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401*

*☎ (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR. 421.1/00105**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**

- Membaca** : 1. Surat permohonan YAYASAN ISLAM MANBA'UL ULUM  
Nomor :04/ YISMU/III /2006 Tanggal 07 Maret 2006  
2. Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor : 30/III/2006 Tanggal. 07 Maret  
2006  
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong  
Nomor: 421.2/147/2006 Tanggal. 7 Maret 2006
- Menimbang** : a bahwa Sekolah Dasar Islam Manba'ul Ulum akan didirikan dan  
diselenggarakan Yayasan Islam Manba'ul Ulum itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku;  
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu  
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu  
(SDIT) Manba'ul Ulum Kedungombo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4438 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan  
Lembaran Negara nomor 3411 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor  
90,Tambahan Lembaran Negara nomor 3763 );  
6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Memberi Ijin Kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Islam Manba'ul Ulum  
A l a m a t : Kedungombo Rt 01 Rw 01 Buaran Mayong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar mulai tahun pelajaran 2006/2007

N a m a : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) MANBA'UL ULUM  
Alamat : Kedungombo Buaran Mayong

**KE DUA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

**KE TIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan operasional SD mulai tahun Pelajaran 2006/2007.

Ditetapkan di Jepara,  
Pada tanggal. 17 Mei 2006



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Jepara

**Drs. BAMBANG SANTOSO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 131 126 193

**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Mayong.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong.
6. Arsip.